

SKRIPSI

EKSISTENSI ADVOKAT DALAM MENJALANKAN PROPESESI BANTUAN HUKUM DALAM KASUS PERDATA RINGKASAN

Kebebasan peradilan dalam suatu Negara tergantung pada ada atau tidaknya kebebasan didalam Negara tersebut, begitupun dengan Negara kita Indonesia yang diatur didalam UUD 1945 mulai dari pasal 24-24A, 24B

, dan 24C dan terjadi perubahan tahun 2001 di putus pasal 24 (kecuali ayat 3) 24 A, pasal 24B, dan pasal 24C, yang kemudian pasal 24 ayat 3 di putus pada perubahan ke empat tahun 2002 sedangkan pasal 25 tidak terjadi perubahan.

Berdasarkan perubahan pasal-pasal tersebut melahirkan dua lembaga baru yaitu, mahkamah konstitusi (MK) dan komisi Yudisial (KY) yang intinya kedua lembaga ini untuk memperkuat kekuasaan kehakiman yang ada di Indonesia.

Pemberian kuasa atau yang dikenal dengan LASTGEVING terbagi menjadi dua yaitu pemberian kuasa umum dan pemberian kuasa husus yang mana pemberian kuasa umum dibuat dan dikuasakan oleh seorang notaris sementara pemberian kuasa husus bisa dibuat oleh orang yang berperkara langsung secara tertulis.

Kedudukan Advokat dalam hal membela masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum tidak terlepas dari UU NO 18 thn 2003 yang mengatur tentang kode etik seorang advokat dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuannya

Keberhasilan atau kemenangan terhadap suatu perkara dalam suatu kasus tidak terlepas dari keahlian atau kepandaian dari seorang advokat dalam beracara baik itu tuntutan maupun mempertahankan dalil- dalil yang menjadi pokok permasalahan suatu kasus perdata yang ditanganinya.

Tentang Kode etik advokat ada dalam skripsi ini.